

TELAAHAN STAF
Nomor: 013/HK.04.00/08/2021
TENTANG
TINDAKLANJUT TELAAHAN STAF TENTANG PEMBERITAHUAN MUTASI ASN
An. HERNIATI S.SI

I. Permasalahan

Bahwa berdasarkan telaahan staf tentang pemberitahuan mutasi ASN saudara Herniati S.Si yang telah dibuat oleh saudara Ayu Milawarti selaku staf administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada pokoknya berisikan telaahan terkait surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan nomor 05/KP.03.06/SG-10/07/2021 tertanggal 21 Juni 2021, yang menyimpulkan perlunya dibuat surat Keputusan pemberhentian dan permohonan ke Pemda staf yang dipekerjakan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

II. Praanggapan

Bahwa keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus dipekerjakan atau diperbantukan (PNS DPK) pada lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan (selanjutnya disebut Sekretariat Bawaslu Konkep) merupakan sebuah keharusan dalam menyelenggarakan urusan pelayanan publik sebagaimana fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Bahwa pelaksanaan fungsi pelayan publik pada PNS DPK dalam penyelenggaraan pemilu meniscayakan adanya PNS yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dan Anggota Bawaslu dalam konteks ini Bawaslu Konkep. Selain itu, keberadaan PNS juga berperan penting dalam pelaksanaan manajemen kesekretariatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Persekjen 1/2017).

III. Fakta yang mempengaruhi

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, telah terbit surat Bupati Konawe Kepulauan nomor 824.3/722/2021 yang pada pokoknya memutasi saudara Herniati, S.Si dari kedudukannya sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ke instansi Sekretariat Dewan Kota Kendari.

Bahwa saat ini, jika dihitung jumlah PNS di sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dengan perkiraan telah mutasinya saudara Herniati, maka jumlah PNS hanya sebanyak 1 (satu) orang saja yakni saudara Moch. Syachrul SH, MM yang menduduki jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan. Artinya, saudara Moch. Syachrul SH, MM selain sebagai Koordinator Sekretariat juga bertindak untuk

melakukan dukungan teknis manajemen kesekretariatan pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan.

IV. Analisis

Bahwa berdasarkan poin I, II, dan III diatas, terlebih dahulu dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan pokok mengenai keberadaan PNS (organik, DPK, dan sebagainya) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018, khususnya pada Pasal 48 yang berbunyi:

- (1) *Pegawai pada sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, berasal dari pegawai Negeri Sipil dan dapat berasal dari bukan pegawai Negeri Sipil.*
- (2) *Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Jenderal Bawaslu.*
- (3) *Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.*

Selanjutnya, dalam Persekjen 1/2017, keberadaan PNS DPK dalam lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 11 ayat (3) huruf f yang berbunyi:

"syarat untuk menjadi Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: f. bagi pegawai negeri sipil yang berstatus dipekerjakan maka wajib melampirkan: 1.surat persetujuan dari instansi induk; dan 2. Surat keputusan dipekerjakan".

Selanjutnya berkenaan dengan keberadaan saudari Herniati, S.Si berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor..... yang pada pokoknya memerintahkan saudari Herniati S.Si yang semula bekerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk dipekerjakan pada sekretariat Bawaslu Konkep. Dengan demikian, status kepegawaian saudari Herniati di lingkungan sekretariat Bawaslu Konkep adalah PNS yang dipekerjakan atau PNS DPK.

Bahwa Bupati Konawe Kepulauan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bahwa berkenaan dengan terbitnya mutasi saudari Herniati, S.Si dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ke Sekretariat Dewan Kota Kendari, didasarkan atas surat persetujuan mutasi yang diterbitkan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 824.3/722/2021.

Bahwa jika mencermati kedudukan Bupati selaku PPK dan dihubungkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PerBKN 5-2019), wewenang mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh Gubernur (vide Pasal 6), yang salah-kedua syaratnya ialah usul mutasi dari PPK instansi penerima dan persetujuan mutasi dari PPK instansi asal (vide Pasal 3).

Sekalipun, surat persetujuan mutasi aquo telah diterbitkan oleh Bupati Konawe Kepulauan, namun status perpindahan/mutasi saudari Herniati belum sempurna, untuk menyempurnakan status hukumnya dibutuhkan Surat Keputusan dari Gubernur (vide Pasal 6 PerBKN 5/2019). Jadi, sekalipun Bupati Konawe Kepulauan selalu Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, masih dibutuhkan SK Gubernur tersebut.

Bahwa sekalipun SK Gubernur tidak atau belum tersukan kepada Bawaslu Konawe Kepulauan/Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Konawe Kepulauan selaku PPK saudari Herniati dapat menarik atau mencabut status PNS DPK saudari Herniati pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan. Hal ini berdasar pada ketentuan dalam Persekjen 1/2017 dimana salah satu syarat untuk menjadi PNS DPK dalam lingkungan sekretariat Bawaslu ialah **surat persetujuan dari instansi induk, dan surat keputusan dipekerjakan**. Jika, kedua syarat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum, maka PNS DPK yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk menjadi PNS DPK pada lingkungan sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan.

Sepanjang surat persetujuan dari instansi induk dalam hal ini berasal dari PPK (Bupati) dan surat keputusan dipekerjakan telah dicabut atau tidak berlaku lagi karena adanya tindakan/keputusan administrasi negara (PPK/Bupati) yang meniadakan/menghilangkan status PNS DPK saudari Herniati, maka saudari Herniati bukan lagi PNS DPK pada lingkungan Sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan.

Dengan demikian, **penelaah tidak sepakat** dengan bagian simpulan telaahan staf saudari Ayu Milawarti yang menyimpulkan perlunya dibuat surat keputusan pemberhentian dalam hal ini pemberhentian saudari Herniati, S.Si selaku PNS DPK pada sekretariat Bawaslu Konkep.

Selain persoalan pemindahan/mutasi diatas, dalam simpulan telaahan staf yang dibuat oleh saudari Ayu Milawarti, SE (Staf Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara), juga menyimpulkan agar dimohonkannya staf ke Pemda, penelaah memahami bahwa apa yang dimaksud dalam simpulan saudari Ayu Milawarti tersebut ialah agar Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Kepala Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengirimkan permohonan penempatan PNS DPK kepada Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan. Jika hal ini yang dimaksud, maka menurut penelaah, dengan menimbang jumlah PNS dalam lingkungan Sekretariat Bawaslu Konkep saat ini hanya berjumlah 1 (satu) orang saja, dan dengan melihat beban kerja manajemen kesekretariatan Bawaslu Konkep dalam menghadapi tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 yang sekiranya akan dimulai pada awal tahun 2024, serta memperhatikan pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, maka jumlah penambahan pegawai dalam konteks permohonan PNS DPK menjadi sebuah kebutuhan organisasional.

Oleh sebab itu, dibutuhkan tindakan/perbuatan administrasi negara dalam mendukung kemaksimalan roda kesekretariatan melalui penambahan staf dalam hal ini PNS DPK. Dengan demikian, **penelaah sepakat** dengan simpulan telaahan staf yang dibuat oleh Ayu Milawarti untuk bermohon kepada Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan terkait PNS DPK pada sekretariat Bawaslu Konkep.

V. Simpulan

Berdasarkan praanggapan, fakta yang mempengaruhi, dan analisis diatas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Herniati bukan lagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan;
2. Bahwa berdasarkan angka 1, status/kedudukan hukum (materil) saudara Herniati selaku PNS DPK pada lingkungan Sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan mengikat;
3. Bahwa wewenang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan PNS DPK berada pada PPK instansi induk dalam ini Bupati Konawe Kepulauan;
4. Berdasarkan simpulan 1,2,dan 3, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi tidak perlu menerbitkan ketetapan atau tindakan administrasi mengenai pemberhentian saudara Herniati selaku PNS DPK;
5. Berkaitan dengan permohonan PNS DPK ke Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Kepala Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat melakukan perbuatan/tindakan administrasi negara berupa mengirimkan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Cq. Bupati Konawe Kepulauan berkaitan dengan kebutuhan PNS DPK pada sekretariat Bawaslu Konkep;

VI. Saran

Bahwa sekalipun saudara Herniati, S.Si tidak lagi berstatus sebagai PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan, namun saudara Herniati, S.Si mesti menunaikan tanggungjawabnya untuk merampungkan segala pelaksanaan tugasnya selama berada pada sekretariat Bawaslu Konawe Kepulauan. Dalam memohonkan PNS DPK pada Pemda Konkep, perlu dimasukkan pertimbangan mengenai kompetensi PNS DPK tersebut agar sesuai dengan lingkup pelaksanaan dukungan teknis kesekretariatan Bawaslu Konkep.

Kendari, 04 Agustus 2021,

Staf Subbagian Hukum

Pembuat Telaahan Staf,

Ahmad Iskandar Zulkarnain, SH